



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tambang Inkovensional, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 10 November 2014 dengan Nomor Register 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 06 Maret 2002, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 266/52/VII/2002, tanggal 10 Desember 2013, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 11 tahun empat bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Desa Pusuk di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Dendang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Penggugat ketahui setelah ada yang datang ke rumah dan menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2014 yang disebabkan oleh teman - teman Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang kepada Tenggugat, bukannya untuk diselesaikan tetapi Tergugat menghindari teman - temannya dan pergi dari rumah tanpa memperdulikan Penggugat; dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Halaman 2 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 25 November 2014 dan 08 Desember 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Halaman 3 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 266/52/VI/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 10 Desember 2013, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Dendang sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, ddalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi juga pernah menengahi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Saksi sering

Halaman 4 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat orang-orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang;

- Bahwa sejak tanggal 1 bulan November tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama PENGUGAT dan kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersamanya sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, ddalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat seringkali berhutang uang kepada orang lain, Saksi sering melihat banyak orang yang datang menagih hutang kepada Penggugat dan Saksi juga pernah membantu Penggugat untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena takut didatangi orang yang menagih hutang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan

Halaman 5 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 266/52/VII/2002, bertanggal 10 Desember 2013, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 14 dan Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Halaman 6 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat karena alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P);

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat

Halaman 7 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian, keluarga atau orang terdekat dari pihak berperkara tersebut haruslah didudukkan sebagai saksi dan diambil sumpahnya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Penggugat adalah keluarga sedarah, yang menurut hukum pembuktian perdata umum dilarang untuk didengar kesaksiannya, namun Majelis berpendapat bahwa substansi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni keluarga sedarah tetap cakap didengar kesaksiannya. Pendapat Majelis tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 495/KAG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2

Halaman 8 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun atau bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat seringkali berhutang uang kepada orang lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih. Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal November 2014 hingga sekarang, hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 9 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi dapatlah disimpulkan penyebabnya adalah karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, ternyata setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, disisi lain Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, yang berarti tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya, oleh karena itu apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bagi Penggugat dan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk

Halaman 10 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 Masehi/22 Safar 1436 Hijriah oleh Rijlan Hasanuddin, Lc. selaku Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Daeng Sigolo, S. Ag. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Hermanto, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Halaman 12 dari 13 halaman
Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.390.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.481.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman
Salinan Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)